BAB IV

ANALISA PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PANDANLARAS TENTANG PERKAWINAN SIRRI DALAM STATUS ISTRI ORANG LAIN

A. Pemahaman Masyarakat Desa Pandanlaras tentang Perkawinan Sirri dalam Status Istri Orang Lain.

Dalam perkawinan sirri harus memenuhi rukun dan syarat-syarat Perkawinan, perlu juga memperhatikan adanya Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Seperti salah satunya tentang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, walaupun dalam Alquran dan Hadist tidak ditetapkan ketentuan tentang pencatatan perkawinan. kita sebagai warga Negara Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pencatatan perkawinan sangat penting bagi kepentingan hukum, guna membantu menyelesaikan perkara apabila terjadi persengketaan, pertengkaran, perceraian, sehingga akan dirasakan manfaatnya oleh yang bersangkutan. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia pada umunya dan masyarakat Desa Pandanlaras pada khususnya yang belum menyadari akan pentingnya suatu pencatatan dalam perkawinan, terbukti masih ada sebagian masyarakat desa Pandanlaras yang sampai sekarang masih melakukan praktek nikah sirri yang mana mereka masih berstatus istri orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memahami nikah sirri ini, masyarakat ini memahami dari segi agama ataupun dari perundang-undangan, dikarenakan pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, maka tingkat pemahaman dari suatu pengetahuan akan berbeda pula.

Beberapa masyarakat memandang bahwa pernikahan sirri tersebut sah. Menurut Ust. Mannan (orang yang menikahkan), menyatakan: "perkawinan sirri itu sah karena sudah sesuai dengan syari'at Islam yakni rukun dan syaratnya sudah terpenuhi".[1]

Sejalan dengan pendapat Ust. Mannan, Miswati (pelaku nikah sirri) juga menyatakan bahwa pernikahan sirri itu sah karena sudah sesuai dengan syari'at Islam, hanya saja tidak di catat di KUA.[2]

Hal serupa dengan pendapat Miswati tadi, sebut saja KH yang juga sebagai pelaku menyatakan bahwa nikah sirri itu sah, asal sesuai dengan syari'at Islam.[3]

Namun, sebagian masyarakat lainnya memandang bahwa nikah sirri itu tidak diperbolehkan. Karena dari pernikahan tersebut yang paling dirugikan adalah pihak perempuan, sebab tidak mendapatkan perlindungan hukum dan jika terjadi suatu perceraian pihak perempuan tidak bisa menuntut haknya.

Pak Edi selaku perangkat Desa mengatakan bahwa setiap pernikahan itu sah apabila proses pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam dan resmi

---

[1] Ust. Mannan, *wawancara*, Masyarakat Desa Pandanlaras, 04 Februari 2016
[2] Miswati, *Wawancara*, Masyarakat Desa Pandanlaras, 20 Nopember 2015
[3] Kh (Bukan nama sebenarnya), *wawancara* pada tanggal 05 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Undang-Undang perkawinan. dan menurut beliau pernikahan sirri itu sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tetapi sebaiknya jangan dilakukan karena lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, kita hidup di dunia bukan hanya diatur oleh syariat Islam saja akan tetapi juga diatur dalam aturan-aturan di Negara ini.[4]

Sejalan dengan pendapat pak Edi diatas, sebut saja Urip (kepala desa), mengatakan:

> "setiap pernikahan itu dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya dan juga resmi menurut Undang-Undang Perkawinan. di Desa ini banyak yang melakukan pernikahan sirri tapi mereka sebelumnya sudah pernah menikah secara resmi yakni tercatat di KUA, tapi karena ada sebab tertentu sehingga mereka bercerai dan perceraiannya itu secara lisan saja tanpa melibatkan Pengadilan. Menurut saya perceraiannya itu sah karena suami mempunyai hak mentalak. akan tetapi sebaiknya pasutri tersebut mengajukan perceraiannya terlebih dahulu ke Pengadilan sebelum melakukan nikah lagi agar perceraiannya tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan nikah sirri menurut saya sah namun sebaiknya jangan dilakukan karena lebih besar mudharatnya dari pada Maslahatnya."[5]

Dalam memahami nikah sirri ini, masyarakat memahami dari segi agama ataupun dari perundang-undangan, dikarenakan pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, maka tingkat pemahaman dari suatu pengetahuan akan berbeda pula.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan nikah sirri disebabkan karena beberapa alasan diantaranya, bahwa mereka sudah diceraikan oleh suami pertamanya tetapi tidak di depan sidang Pengadilan, suaminya menceraikannya secara lisan saja, dimana menurut mereka

[4]Edi Sutrisno, *Wawancara* pada tanggal 05 Februari 2016
[5] Urip (Kepala Desa), *Wawancara* Pada Tanggal 06 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian seperti itu sah secara hukum agama, walaupun secara hukum Negara mereka masih status suami istri.

Dari alasan tersebut dapat diketahui bahwa kecenderungan masyarakat melakukan nikah sirri karena didasari 2 faktor yaitu:

1. Faktor agama

   Islam merupakan agama yang universal yang berlaku disegala zaman dan tempat, yang mengatur tatanan kehidupan umat penganutnya dan perkawinan yang ada adalah salah satu aturan yang telah ditentukan walaupun menurut pandangan masyarakat terjadi pro dan kontra.

   Pada hakekatnya perkawinan itu dianjurkan oleh Nabi saw. perkawinan ini merupakan sunnahnya. Akan tetapi sebelum melakukan harus mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana syarat dan rukun perkawinan tersebut, karena apabila melangsungkan perkawinan dan salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

   Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan diatur dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja, tetapi juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak dan kewajiban suami istri, mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain sebagainya.

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Pandanlaras apabila ditinjau dari hukum islam, perkawinan itu sudah bukan menjadi masalah. Karena dalam perkawinan tersebut semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa istri tersebut masih berstatus istrinya orang lain, walaupun mereka sudah bercerai akan tetapi mereka bercerai secara lisan saja tanpa melakukan pengaduan perceraian di Pengadilan Agama. menurut mereka perceraiannya itu sah karena kata talak itu ada di tangan suami yakni hak mutlak suami. Walaupun perceraian itu hak mutlak seorang suami, namun harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Apabila ditinjau dari hukum positif (Undang-Undang), maka perkawinan itu mempunyai tata cara tersendiri dan perlu adanya pencatatan perkawinan. sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dijelaskan lebih lanjut tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Dari kenyataan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan sirri hanya mendapat pengakuan hukum impersonal (sepihak) yaitu hukum islam saja, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan tidak mempunyai posisi bahkan tidak diakuinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor agama menjadi kecenderungan masyarakat melakukan nikah sirri, sebab di dalam Islam tidak ada tentang pendaftaran dan pencatatan perkawinan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan nikah sirri dan apabila dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak berdosa.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ust. Mannan selaku orang yang menikahkan mengatakan, bahwa masyarakat di desa pandanlaras lebih mengutamakan ajaran agama daripada peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni tentang perkawinan.[6]

2. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya pengetahuan seseorang itu adalah menentukan sekali terhadap apa yang akan dilaksanakan sehubungan dengan tindakannya, sebab seseorang akan dipengaruhi oleh kepahaman dalam mengantisipasi lingkungan sekitarnya.

Seseorang akan melakukan suatu kecenderungan hati yang baik apabila mereka bisa mengklasifikasikan suatu tindakan yang benar menurut agama, menurut Undang-Undang, dan menurut hukum Islam.

Seseorang bisa mengklasifikasikan suatu perbuatan baik dan buruk, tergantung sejauh mana tingkat pengetahuannya. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin rendah tingkat pemahaman mereka, begitu pula sebaliknya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka. Semakin paham terhadap pengetahuan, maka manusia akan

[6] Ust. Mannan, *wawancara*, Masyarakat Desa Pandanlaras, 04 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari segala hal tindakan yang dia lakukan dan mereka akan memahami semua akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Pengetahuan tentang kawin sirri erat sekali hubungannya dengan pendidikan, karena dengan pendidikan yang rendah masyarakat tidak akan bisa memahami arti dan makna kawin sirri itu sendiri. Jadi pendidikan juga bisa menjadi penyebab kecenderunngan masyarakat desa Pandanlaras untuk melakukan nikah sirri.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari bapak Urip selaku Kepala desa yang mengatakan bahwa masyarakat di Desa Pandanlaras pendidikannya mayoritas sampai lulusan SD hanya beberapa saja yang melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi. karena rendahnya tingkat pendidikan tersebut sehingga akan mempengaruhi pemahaman mereka terutama tentang perkawinan sirri.[7]

Dua faktor tersebut selalu ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga sebagian masyarakat melakukan nikah sirri berdasarkan faktor tersebut, namun tidak semua yang mau melakukan nikah sirri sebab mereka menyadari bahwa mereka masih belum bercerai secara resmi di Pengadilan, jadi pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan pernikahannya tidak diakui oleh Pemerintah.

[7] Urip (Kepala Desa), *Wawancara* Pada Tanggal 06 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain

Berdasarkan dari hasil data yang diperooleh, dalam menanggapi masalah hukum nikah sirri yang mana seorang istri tersebut masih berstatus istrinya orang lain. disini masyarakat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa nikah sirri yang dilakukannya itu hukumnya adalah sah dan ada yang mengatakan tidak sah.

Untuk dapat menentukan bahwa nikah sirri itu sah atau tidak menurut hukum islam, perlu diteliti terlebih dahulu apakah nikah sirri itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa cara nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat, antara lain:

1. Nikah dilaksanakan dan memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu
   a. Ada calon suami
   b. Ada calon istri
   c. Adanya wali
   d. Ada saksi
   e. *Ijāb* dan *qabūl*

   Kelima rukun itulah yang harus dipenuhi, apabila satu saja ditinggalkan maka pernikahan itu tidak sah menurut hukum islam. kalau nikah sirri itu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun tersebut, maka menurut islam nikahnya adalah sah.
2. Ada bentuk yang lain dalam nikah sirri yaitu nikah itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan orang tua, terutama ayah dari calon mempelai wanita yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya menjadi wali nikah, atau wali nikah yang berhak tidak mengetahui terjadinya pernikahan itu karena tempatnya jauh, dengan alasan jauh atau dengan alasan yang lain pernikahan itu dilaksanakan oleh wali hakim. Akan tetapi wali hakimnya bukan wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Nikah sirri yang dilakukan semacam ini hukumnya adalah tidak sah menurut agama islam, yang boleh bertindak sebagai wali hakim itu adalah sultan, atau kalau sekarang ini adalah wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Seorang wali hakim apabila melangsungkan perkawinan tanpa adanya legalisasi dari pejabat yang berwenang, maka wali tersebut adalah tidak memenuhi syarat

3. Akad nikah itu dilaksanakan tanpa adanya wali, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat dikalangan ulama pada masa sekarang atau pada masa sesudah wafatnya Rasulullah saw adalah sudah biasa. Menurut madzhab hanafi, seorang wanita dapat melangsungkan pernikahan untuk dirinya sendiri dengan pria lain yang dikehendaki atau mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya dengan seorang pria yang dikehendaki. Akad nikah semacam ini untuk umat Islam di Indonesia dianggap tidak sah, karena masalah pernikahan pada umumnya di Indonesia menganut madzhab syafi'i

Itulah tiga bentuk pernikahan sirri yang pada umumnya dilakukan masyarakat, dimana nikah itu dilaksanakan tentunya melihat situasi dan kondisi yang akan melaksanakannya. Dari tiga cara pelaksanaan nikah sirri tersebut, hanya satu yang sah menurut hukum islam yaitu dengan nomor 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Pandanlaras pada umumnya sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi penyebab terjadinya pernikahan sirri yang terjadi pada masyarakat di desa pandanlaras ini adalah karena seorang istri itu sudah diceraikan oleh suaminya secara langsung tanpa dilakukan di Pengadilan yang mana secara hukum Negara pernikahan tersebut dianggap tidak ada yakni tidak diakui oleh Negara yang mana seorang istri tersebut dianggap masih istri sah dari suami pertamanya. Akan tetapi masyarakat di desa Pandanlaras menggap bahwa perceraiannya itu sah secara agama, karena dalam hukum Islam talak itu merupakan hak mutlak suami.

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri, hukum islam juga tidak membenarkan apabila perceraian itu dilakukan secara gampang.

Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, istri, sigat talak dan *qaṣdu*.

1. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:[8]

[8] Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 201-202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berakal sehat

b. Telah balig

c. Atas kemauan sendiri, tidak karena paksaan

Para ahli *fiqih* sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/balig dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli *fiqih* berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah disini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

2. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

a. Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3. Sigat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/ lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Qaṣdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain[9]

Akan tetapi masyarakat di Desa Pandanlaras ini tidak melihat pada syarat dan rukun perceraian itu, banyak dari masyarakat di sana yang tidak tau akan syarat dan rukun perceraian itu, yang mereka tahu kalau kata talak itu merupakan hak suami ketika suami bilang cerai kepada istri maka jatuhlah talak itu, mereka tidak melihat pada saat suami itu mengucapkan kata talak. atas dasar pemikiran seperti itu istri menikah lagi secara sirri karena menganggap bahwa dirinya tidak punya ikatan perkawinan lagi dengan suaminya itu.

Nikah sirri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila salah satu pihak melakukan hal yang tidak bertanggungjawab maka pihak lain tidak dapat mengadukan ke instansi yang berwenang. Karena Pengadilan Agama menganggap keduanya masih belum pernah melakukan perkawinan dan pengadilan akan menerima satu gugatan apabila keduanya sudah melakukan perkawinan. suatu perkawinan itu dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah.

Praktek nikah sirri seharusnya tidak boleh terjadi dan harus dihindarkan bagi laki-laki atau perempuan, karena perbuatan tersebut berdampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena tanpa akta nikah, berarti tak ada

[9] Ibid…, 203-204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proteksi hukum bagi istri dan anak-anak. Hal ini seharusnya menyadarkan masyarakat untuk tidak menikah secara sirri. Jika terjadi masalah dalam perkawinan, sangat sulit bagi istri dan anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak nafkah, hak tunjangan, hak waris, dan hak istri atas harta gono-gini, serta sejumlah hak lain. Akan tetapi pernikahan seperti ini masih saja terjadi di wilayah manapun termasuk di wilayah probolinggo tepatnya di Desa Pandanlaras.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id